

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENERTIBAN MINUMAN KERAS
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Andi Muhammad Darmawan¹
Dr. Drs. I Gusti Ngurah Suwetha, M.Si²
Anwar Rosshad, SH, M.Si³**

Fakultas Politik Pemerintahan, Jurusan Politik Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Telp. (022) 7798252 – 7798253 Fax. (022) 7798256, Kode Pos
45363
JATINANGOR – SUMEDANG
andidarmawanvevo@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the regional regulation on controlling alcohol without a permit, namely the Regional Regulation of the South Central Timor Regency No. 1 of 2017 in particular Article 44 which regulates the control of liquor without a permit, as well as to determine the factors that become an obstacle in the success rate of the policy, then the efforts made by the Civil Service Police Unit in overcoming these obstacles. The research method used is descriptive method with qualitative research where data collection is based on the results of observations, interviews and documentation at the Satpol PP, South Central Timor Regency. The results obtained by the author in the internship activity are that the Satpol PP in the implementation of the policy of controlling liquor without a permit has not run optimally, because it is still influenced by several inhibiting factors. The inhibiting factors faced are inadequate quality of apparatus resources, lack of supporting factors such as facilities and infrastructure, low quality and quantity of human resources. Some suggestions that the author can give include the need for competent Civil Service Police Unit personnel resources and the capacity to meet the needs and professionals in their fields, conducting regular education and training for Satpol PP members as well as providing facilities and infrastructure that can support the performance of the Timor Regency Satpol PP.

Keywords: Implementation, Order, Liquor

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah tentang pengendalian miras tanpa izin yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017 khususnya Pasal 44 yang mengatur tentang pengendalian minuman keras tanpa izin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam tingkat keberhasilan kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan penelitian kualitatif dimana pengumpulan data berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada Satpol PP Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hasil yang diperoleh penulis dalam kegiatan magang ini adalah Satpol PP dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian minuman keras tanpa izin belum berjalan secara maksimal, karena masih dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat yang dihadapi adalah kurangnya kualitas sumber daya aparatur, kurangnya faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain perlunya sumber daya personel Satuan Polisi Pamong Praja yang kompeten dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dan profesional di bidangnya, mengadakan pendidikan dan pelatihan secara berkala bagi anggota Satpol PP serta menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kinerja Satpol PP Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kata Kunci: Implementasi, Penertiban, Minuman Keras

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sosial merupakan keadaan yang terjadi dikarenakan ketidaksesuaian antara kebudayaan dan hubungan dalam masyarakat, yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup dalam kelompok sosial. Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat membuat ketertiban dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diresahkan atas maraknya pengedaran dan penjualan minuman keras/beralkohol tanpa izin dagang dan tidak memenuhi standar kesehatan. Masalah minuman keras sendiri sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat.

Minuman keras bukan merupakan konsumsi untuk umum oleh karenanya di dalam memproduksi, memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan perlu dilakukan kebijakan pengendalian dan penertiban yang berkelanjutan. Kebijakan pengendalian dan penertiban perlu terus dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1. Minuman keras yang beredar aman bagi masyarakat;
2. Tingkat kehidupan sosial ekonomi yang masih perlu dikembangkan dan apabila penggunaan minuman keras berlebihan dan kurang terkendali dikhawatirkan membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat;
3. Konsumsi minuman keras yang berlebihan dapat merusak kesehatan fisik kejiwaan maupun sosial;

4. Masih sering terjadi kasus kriminalitas antara lain pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya yang disebabkan oleh penggunaan minuman keras yang berlebihan.

Satuan Polisi Pamong Praja perlu melaksanakan penanganan yang berkelanjutan, terpadu dan terencana dalam menciptakan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan lainnya sebenarnya telah berupaya menekan peredaran minuman keras yang tidak memiliki izin dengan cara menyitanya, namun peredarannya belum pernah terhenti. Hal ini disinyalir karena kebijakan peraturan daerah yang mengatur tentang peredaran minuman keras/beralkohol sudah ada, dan kebijakan tersebut sudah bagus, namun dalam penegakan kebijakan tersebut dinilai masih lemah atau belum tegas, sehingga masih terdapat banyaknya peredaran minuman keras yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi standar kesehatan beredar di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.2 Permasalahan

Persepsi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang minuman keras/beralkohol sering dianggap sebagai minuman yang dapat memberikan ketenangan dan kehangatan kepada si peminum apabila sedang memasuki musim penghujan, bahkan meminum minuman beralkohol sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, akibat tradisi inilah yang menyebabkan peredaran minuman keras yang belum/tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol (IP-MB) dapat beredar dengan mudah.

Penyebab lain Pemerintah Daerah kesulitan dalam menertibkan peredaran minuman keras/beralkohol yang belum/tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol (IP-MB) di Kabupaten Timor Tengah Selatan dikarenakan minuman tersebut sangat mudah didapat dan harganya lebih terjangkau yaitu disekitaran harga RP.15000 per liter, padahal minuman beralkohol memiliki dampak negatif yang sangat besar yakni dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang mengarah ke tindakan kriminalitas.

Berdasarkan data dari kantor Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan ternyata masih terdapat banyak penjual minuman beralkohol yang belum/tidak memiliki Izin penjualan minuman beralkohol (IP-MB), diketahui bahwa jumlah penjual minuman keras/beralkohol yang terdata dan memiliki izin hanya sejumlah 38 penjual. sedangkan tempat penjualan minuman keras di Kabupaten Timor Tengah Selatan lebih dari itu. Ini artinya masih banyak terdapat tempat penjualan minuman keras yang belum mengurus izinnya. Pada tahun 2019 Satresnarkoba Polres Timor Tengah Selatan telah melakukan kegiatan penyelidikan minuman keras yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pada Bulan Desember Tahun 2019 saja telah dilakukan pemusnahan sebanyak 330,6 liter minuman keras/beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol (IP-MB) yang didapatkan dari operasi pekat turangga 2019.

Dalam mengatasi hal tersebut, Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017 ini, diharapkan dapat menjadi jawaban atas kasus-kasus yang terjadi akibat peredaran minuman keras/beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol (IP-MB) dan tidak layak konsumsi, serta penertiban

konsumsi minuman keras/beralkohol secara berlebihan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga dapat menjadi acuan bagi aparat keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja, dalam hal penertiban minuman keras/beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya maka penulis terinspirasi terhadap penelitian ini, baik dari segi penertibannya maupun sosialisasinya. Pada penelitian (Reka Aprilia, 2019) mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam, selanjutnya hasil penelitian (Rachmansya Syahputra, 2019), yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, Kemudian penelitian (Bayu Renmaur, 2020) yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, dan yang terakhir penelitian (Linda Ayu, 2018) yang berjudul Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan penelitian (Reka Aprilia, 2019), (Rachmansya Syahputra, 2019) dan (Bayu Renmaur, 2020), fokus pada proses penertiban dan evaluasi dari penertiban minuman keras itu sendiri dari beberapa kesimpulan penelitian tersebut belum berjalan dengan efektif karena masih ada beberapa faktor penghambat proses penertiban tersebut. maka dari itu beranjak dari hasil penelitian tersebut maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian berkaitan dengan penertiban minuman keras.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya memiliki perbedaan terhadap penelitian sebelumnya yang dimana teori yang di kemukakan oleh (Muhammad Ilmar, 2016) menggunakan teori efektifitas, sedangkan penulis menggunakan teori implementasi. Selanjutnya dalam penelitian (Rahmansyah Syahputra, 2019) menggunakan teori implementasi dari Van Horn dan Van Meter, sedangkan penulis menggunakan teori implementasi dari Edwards III, tentunya ditinjau dari segi indikator keberhasilan implementasi kebijakan berbeda dengan yang digunakan oleh penelitian (Bayu Renmaur, 2020).

Adapun dari segi fokus penelitian yang dilakukan oleh (Reka Aprilia, 2019) dengan lokus hanya pada proses bagaimana proses implementasi itu berjalan sedangkan yg dilakukan oleh penulis tidak hanya bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut berlaku, tetapi juga disertai dengan faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi proses penertiban tersebut. selain itu, lokasi yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.5 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi kebijakan penertiban minuman keras/beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol (IP-MB) oleh Pemerintah Daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Untuk mengetahui, faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, dalam menertibkan peredaran minuman keras/beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol (IP-MB) di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan daerah yang telah dibuat dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban minuman keras yang tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol (IP-MB) di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, bersifat deskriptif dengan pendekatan deduktif. Dengan metode ini, penulis ingin mengetahui permasalahan secara mendalam mengenai implementasi peraturan daerah itu sendiri yang sebenarnya terjadi di lapangan. Selanjutnya, Menurut Arikunto (2010:32) mengatakan bahwa penelitian kualitatif yang bersifat induktif merupakan peningkatan konsep atas dasar data atau informasi yang tersedia dengan mengikuti alur dari desain penelitian yang bersifat fleksibel (tidak kaku) disesuaikan dengan fakta atau konteksnya. Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat menyesuaikan diri terhadap fakta yang benar-benar terjadi di lapangan agar sifat tidak kaku (fleksibel).

Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian dimulai dengan proses mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah mereduksi data yaitu melakukan pengklasifikasian data, memusatkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan menata data yang diperoleh sehingga dapat disimpulkan dan diverifikasi. Tahapan selanjutnya adalah penyajian data, data-data kemudian disajikan dalam bentuk kumpulan informasi yang sistematis. Langkah selanjutnya adalah proses menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Data yang telah dikategorisasikan dalam tahap penyajian data kemudian disimpulkan dengan mencari arti, mencatat keteraturan, menemukan pola, atau hubungan sebab akibat. Proses tersebut terus dilakukan sampai diperoleh data yang bersifat jenuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, dalam ketentuan Pasal 65 Huruf B tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa “salah satu tugas kepala daerah adalah memelihara ketentraman dan ketertiban”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 255, dijelaskan juga bahwa “untuk membantu kepala daerah dalam menegakan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban, serta

menyelenggarakan perlindungan masyarakat yaitu dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja”. Adapun kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkara.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara.
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa penertiban minuman beralkohol yang ada di daerah merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar karena dengan melakukan penertiban terhadap minuman beralkohol, maka secara tidak langsung pemerintah daerah juga memperhatikan kesehatan masyarakatnya seperti yang telah disebutkan pada pasal 12 ayat (1) huruf b sekaligus menciptakan ketentraman dan Ketertiban umum bagi setiap masyarakat sehingga tidak mengganggu aktivitas yang ada di lingkungan seperti yang disebutkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf e.

Penulis dalam menganalisis dari segi teoritis, menggunakan teori Edwards III (1980). Menurut Edwards III, untuk mengukur pengaruh implementasi dapat digunakan 4 (empat) variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal penting dalam berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan. Komunikasi berkenaan dengan kebijakan yang disampaikan pada organisasi atau publik, sumber daya yang tersedia, untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Informasi mengenai kebijakan publik, perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan, dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa keseriusan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman keras tanpa izin belum maksimal, melihat fakta yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja bahwa bentuk konsistensi perintah dalam menerapkan kebijakan yang telah ditentukan khususnya kebijakan tentang penertiban minuman keras tanpa izin tidak dijalankan dengan konsisten.

Sumber Daya

Sumber daya adalah sesuatu yang menentukan keberhasilan dari implementasi. Implementasi program sangat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang memadai dan menjadi penentu dalam keberhasilan program. Sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung dan juga pendanaan

yang baik dan lancar. baik akan membuat suatu implementasi program dapat berjalan dengan baik dan lancar

Berdasarkan hasil analisis dan observasi penulis menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat dikategorikan masih kurang memadai, berdasarkan kualifikasi pendidikan dan dari aspek jumlah personil, inilah salah satu penyebab yang sangat fatal pemerintah daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja sulit dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Daerah.

Disposisi

Disposisi merupakan faktor yang menjurus kepada sikap implementator kebijakan/program, karena implementator dituntut memiliki sikap dan perilaku yang baik, jika implementator sudah berperilaku baik maka kepercayaan dari kelompok sasaran kebijakan akan tercipta sehingga dapat mengurangi resistensi, pada dasarnya jika Pemerintah Daerah memiliki aparatur yang memiliki sikap baik maka masyarakat akan percaya dan tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Implementor kebijakan harus mempunyai sikap yang baik dalam melakukan penegakan kebijakan tersebut, disini Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk dapat berlaku sesuai aturan dalam melakukan penegakan peraturan daerah.

Disposisi merupakan faktor yang menjurus kepada sikap implementator kebijakan/program, karena implementator dituntut memiliki sikap dan perilaku yang baik, jika implementator sudah berperilaku baik maka kepercayaan dari kelompok sasaran kebijakan akan tercipta sehingga dapat mengurangi resistensi, pada dasarnya jika Pemerintah Daerah memiliki aparatur yang memiliki sikap baik maka masyarakat akan percaya dan tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Implementor kebijakan harus mempunyai sikap yang baik dalam melakukan penegakan kebijakan tersebut, disini Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk dapat berlaku sesuai aturan dalam melakukan penegakan peraturan daerah. Sikap pelaksana kebijakan yang peneliti amati sewaktu magang di kantor Satpol PP khususnya pada Kasatpol PP, menjadi contoh yang sangat teladan bagi para pegawai di kantor Satpol PP.

Sikap pelaksana kebijakan yang peneliti amati sewaktu magang di kantor Satpol PP khususnya pada Kasatpol PP, menjadi contoh yang sangat teladan bagi para pegawai di kantor Satpol PP dikarekan sikapnya yang tegas dan konsisten, harus menjalankan kegiatan sesuai dengan isi kebijakan yang telah ditetapkan.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penertiban minuman keras tanpa izin ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menghadirkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat, tentunya hal ini memberikan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat Timor Tengah Selatan yang menandakan bahwa penertiban ini sudah cukup baik meskipun belum efektif sesuai dengan apa yang diharapkan, layaknya penelitian (Reka Aprilia, 2019), (Rachmansya Syahputra, 2019). Kegiatan penertiban ini juga ditandai dengan kerja sama dan koordinasi yang dilakukan

oleh beberapa instansi yakni Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, POLRI dan juga kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kegiatan sosialisasi kepada para penjual minuman keras tanpa iziin sudah tersampaikan dengan cukup baik dan jelas, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh hasil penelitian (Reka Aprilia, 2019), yang menyimpulkan bahwa kurangnya keseriusan pemda dalam hal sosialisasi perda. Dengan demikian disimpulkan bahwa ada perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penertiban minuman keras tanpa izin di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum berjalan dengan baik, dilihat berdasarkan teori Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan dengan memperhatikan 4 (empat) dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Pada indikator komunikasi, dilihat dari kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian pada indikator sumber daya yaitu sarana dan prasarana masih kurang menunjang serta kinerja personil Satpol PP yang dinilai masih kurang dalam jumlah personil maupun kompetensi. Meskipun pada indikator struktur birokrasi, Satpol PP telah melaksanakan tugas sesuai perintah dan telah melaksanakan setiap penertiban sesuai dengan SOP namun pada indikator yang lain berbanding terbalik.

Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Minuman Keras di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu: terbatasnya sarana dan prasarana serta terbatasnya jumlah personil dan kurangnya kompetensi dari Satuan Polisi Pamong Praja sehingga menghambat pelaksanaan penertiban minuman keras, masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menganggap mengonsumsi minuman keras adalah kebiasaan yang wajar, apalagi dalam upacara adat atau pada pesta-pesta. Kemudian masih ada oknum masyarakat yang memasukan, menyimpan, menjual dan memproduksi minuman keras secara diam-diam serta di masa pandemi covid-19 yang membuat anggota Satpol PP disibukkan dengan para pelanggar protokol kesehatan.

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan penertiban minuman keras di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu:

1. Menambah jumlah personil dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan kedisiplinan dalam meningkatkan sumber daya manusia di Satpol PP Kabupaten Timor Tengah Selatan
2. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait yaitu antara lain Pemerintah Daerah dan pihak Kepolisian dalam melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

3. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat serta mempertegas pemberian sanksi dan denda terhadap masyarakat yang melanggar Perda ini serta bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait melakukan bimbingan hukum terhadap masyarakat yang terjerat masalah ini.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara membuka layanan telepon langsung yang melaporkan jika ada kejadian yang mencurigakan kepada aparat dalam mendukung upaya penertiban minuman beralkohol melalui kerjasama dengan aparat pemerintah dan masyarakat setempat.
5. Mengajukan permohonan bantuan dari bupati dan pihak terkait dalam hal membangun dan memperbaiki sarana dan Prasarana yang ada untuk dapat menunjang kinerja dari Satpol PP.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian, serta terimakasih penulis sampaikan kepada Ibu Bapak dosen dan seluruh pihak yang telah mendukung penelitian ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dyah dan Arif. 2014. “*Implementasi Kebijakan Otonomi Pelayanan Pendidikan*” dalam Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin (Eds.) *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Masyhuri dan Zainuddin. 2011. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
-, 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta.

....., 2013. *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

C. SUMBER LAIN

Internet :

<https://nttprov.go.id/kabupaten-kota/>

<https://timortengahselatankab.bps.go.id/>

<https://tts.kab.go.id/>

kbbi.kata.web.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 12 September 2020 Pukul 13.00.

Dokumen :

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan